



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N  
Nomor 395/Pid.B/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PONIMIN Als MIN Bin PONIMAN (Alm).**  
Tempat lahir : Pulau Tiga (Aceh).  
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 26 Juni 1975.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun Jati Mulia RT 020 RW 005  
Desa Sungai Agung Kec. Tapung  
Kab. Kampar.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Petani.  
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:  
1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023 ;  
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;  
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;  
4. Hakim sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;  
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;

Terdakwa tersebut dipersidangan menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang. Nomor 395/Pen.Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 6 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 395/Pen.Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 6 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PONIMIN Als MIN Bin PONIMAN (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai,

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan **Pasal 480 ke-1 KUHP** sesuai dengan dakwaan tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PONIMIN Als MIN Bin PONIMAN (Alm)** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi BM 3002 OF (Milik Korban).
- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Black Silver Nomor Polisi BM 3195 CAB (Yang digunakan para terdakwa).
- Baju stelan katun warna hijau tosca kemudian stelan baju kaos panjang anak warna merah dan rok plisket warna ungu.
- 1 (Satu) untai tali tambang warna hitam ukuran jari kelingking orang
- dewasa panjang  $\pm$  3 meter.
- 1 (Satu) buah sandal bagian kanan
- 1 (Satu) buah kotak Hp Android Vivo Y91C

Dipergunakan dalam berkas perkara an. **JULHAM SEMBIRING Als JULHAM Bin SYAHRUDDIN B (Alm)**.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)..

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa memohon kepada majelis hakim untuk meringankan hukum terdakwa dikarenakan terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **PONIMIN Als MIN Bin PONIMAN (Alm)**, selanjutnya disebut Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2023 atau setidaknya

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Desa Sungai Agung Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, antara lain sebagai berikut :

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumahnya, kemudian didatangi oleh Saksi JULHAM SEMBIRING Als JULHAM Bin SYAHRUDDIN B (Alm) dan Saksi M. SAYUTI Als SAYUTI Bin SUTARMAN (Alm) (*Masing-masing Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah*) yang datang dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor yang kemudian menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru-biru Nomor Polisi BM 3002 OF kepada Terdakwa. Dimana sepeda motor Honda Beat warna biru-biru Nomor Polisi BM 3002 OF tersebut, merupakan sepeda motor milik Saksi Korban NIPIANI Als PIA Binti NAKEM (Alm) yang sebelumnya telah Saksi JULHAM SEMBIRING Als JULHAM dan Saksi M. SAYUTI Als SAYUTI ambil sebelumnya. Melihat keberadaan sepeda motor tersebut, Terdakwa pun tertarik dan langsung melihat-lihat keadaan sepeda motor tersebut sambil mempertanyakan asal dari sepeda motor tersebut dan Saksi JULHAM SEMBIRING Als JULHAM pun menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut dari jauh. Mendengarkan jawaban dari Saksi JULHAM SEMBIRING Als JULHAM tersebut, Terdakwa yang mengetahui sepeda motor tersebut bukanlah milik Saksi JULHAM SEMBIRING Als JULHAM ataupun Saksi M. SAYUTI Als SAYUTI dan sepeda motor yang akan Terdakwa beli tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan atas kendaraan tersebut, kemudian tetap bersedia membeli sepeda motor tersebut dengan menawar sepeda motor tersebut dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Atas penawaran dari Terdakwa tersebut, Saksi JULHAM SEMBIRING Als JULHAM meminta agar Terdakwa menambahkan penawarannya, akan tetapi Terdakwa tetap saja bertahan dengan harga yang ditawarkannya kepada Saksi JULHAM SEMBIRING Als JULHAM. Sampai dengan terjadi kesepakatan diantara Terdakwa dan Saksi JULHAM SEMBIRING Als JULHAM. Selanjutnya Terdakwa pun menyerahkan uang atas pembelian sepeda motor tersebut sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi JULHAM SEMBIRING Als JULHAM. Setelah menerima uang atas penjualan sepeda motor tersebut, lalu Saksi JULHAM SEMBIRING Als JULHAM dan Saksi M. SAYUTI Als SAYUTI pun pergi meninggalkan rumah Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi Korban NIPIANI Als PIA Binti NAKEM (Alm) setidaknya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.***

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. NAPIANI Als PIA Binti NAKEM (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa keterangan serta tanda tangan saksi yang ada di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira Pukul 12.10 Wib dijalan simpang tiga poros AFD III Rayon A PT. Kamparindo Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa barang berharga milik saksi yang berhasil diambil oleh para terdakwa saat itu adalah 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru-Putih BM 3002 OF kemudian 1 (Satu) unit Android merk VIVO Y91C warna merah Nomor kartu (0822-5597-3997);
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa Sayuti dan terdakwa Julham Sembiring (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) ketika melakukan perbuatan perampokan dan pemerkosaan adalah 1 (Satu) buah kayu bulat sebesar lengan orang dewasa dengan panjang  $\pm$  1 (Satu) meter, 1 (Satu) buah senjata sejenis pistol kecil bersilinder, 1 (Satu) untai tali tambang warna hitam sebesar kelingking orang dewasa kemudian 1 (Satu) bilah pisau sangkur bergerigi;
- Bahwa bentuk kekerasan yang saksi alami dari terdakwa Sayuti dan terdakwa Julham Sembiring adalah kepala saksi dipukul dengan kayu oleh terdakwa yang masih muda, kemudian salah seorang terdakwa yang gemuk dan beruban menodongkan pistol kekepala saksi selakigus berkata “ JANGAN BERTERIAK, NANTI KULEDAKKAN KEPALA MU “, kemudian kami dibawa kedalam areal perkebuan sawit dan saksi disetubuhi dengan paksa disana lalu setelahnya saksi bersama dengan anak perempuan saksi saksi SELVI diikat menjadi satu dengan menggunakan tali tambang dengan





posisi tangan saksi dibelakang dan anak saksi posisi tang dikikat didepan beikut kaki kami berdua;

- Bahwa cara terdakwa ketika melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan dan juga pemerkosaan terhadap diri saksi saat itu dengan cara saksi dihadang saat mengendarai sepeda motor lalu kepala saksi dipukul dengan menggunakan kayu dan kemudian ditodongkan pistol diatas kepala dan kemudian saksi bersama dengan anak saksi digiring masuk kedalam areal perkebunan kelapa sawit lalu dipaksa saksi dipaksa untuk melayani nafsu birahinya kalau tidak maka kepala kami akan diledakkan satu persatu dengan kata-kata “ BAWA ANAKNYA KESANA, BIAH SURUH NYELAYANI AKU MAMAKNYA INI. KALAU NGGAK MAU KITA LEDAKKAN KEPALA MEREKA “. Setelah saksi disetubuhi kami berdua pun di ikat menjadi satu dengan menggunakan tali tambang dan kemudian para terdakwa pergi;
- Bahwa cara terdakwa Julham Sembiring ketika menyetubuhi saksi dengan paksa adalah terdakwa Julham memisahkan saksi dengan anak saksi yaitu saksi SELVI RAMADHANI dengan jarak sekitar 10 (Sepuluh) meter, lalu saksi disuruh telentang kemudian celana saksi berikut celana dalam yang saksi kenakan dibuka oleh terdakwa Julham hingga kemaluan saksi kelihatan lalu terdakwa Julham membuka celananya sampai lutut dan kemudian kemaluannya dimasukkan kedalam kemaluan saksi digoyang-goyangkan layaknya hubungan suami isteri sambil meremas payudara saksi dengan tangannya dimasukkan kedalam baju saksi hingga sekitar 1 (Satu) menit kemudian terdakwa Julham mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi. Setelah itu terdakwa Julham tersebut memasang celananya sambil mengawasi saksi memasang celana saksi juga dan saksi dibawa ke tempat anak saksi lalu kami di ikat jadi satu;
- Bahwa yang saksi alami akibat kejadian ini saksi merasa sangat ketakutan dan sekarang ini masih Syok termasuk anak saksi yaitu saksi SELVI RAMADHANI selain itu saksi juga kerugian materil akibat kejadian tersebut;
- Bahwa kerugian materil yang saksi alami akibat kejadian yang saksi alami adalah sebesarlebih kurang 10.000.000-, (Sepuluh Juta) Rupiah yang mana kerugian tersebut didapat dari harga sepeda motor dan juga Android saksi yang dibawa oleh para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

## **2. SELVI RAMADHANI Als SELVI Binti WAKIDI** tidak disumpah karena masih

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah umur yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa keterangan serta tanda tangan saksi yang ada di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira Pukul 12.10 Wib di jalan simpang tiga poros AFD III Rayon A PT. Kamparindo Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa bentuk kekerasan yang saksi alami terkait perbuatan para terdakwa tersebut adalah kepala ibu saksi yaitu saksi NAPIANI dipukul dengan kayu oleh terdakwa yang masih muda, kemudian salah seorang terdakwa yang gemuk dan beruban menodongkan pistol ke kepala ibu saksi lalu setelahnya saksi bersama dengan ibu saksi yaitu saksi NAPIANI dikikat menjadi satu dengan menggunakan tali tambang dengan posisi tangan saksi didepan dan ibu saksi posisi tangan dikikat dibelakang berikut kaki kami berdua;
- Bahwa cara terdakwa ketika melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan diri saksi dan ibu saksi saat itu dengan cara ibu saksi dihadang saat mengendarai sepeda motor lalu kepalanya dipukul dengan menggunakan kayu dan kemudian ditodongkan pistol diatas kepalanya dan kemudian saksi bersama dengan ibu saksi digiring masuk kedalam areal perkebunan kelapa sawit lalu kami berdua pun di ikat menjadi satu dengan menggunakan tali tambang;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira jam 11.50 wib saksi berangkat dari rumah bersama dengan ibu saksi yaitu saksi NAPIANI menggunakan sepeda motor membawa bontot / makan siang ayah saksi yang bekerja di PKS PT. MAS yang saat itu kami tidak melintas di jalan umum melainkan mencari jalan pintas agar lebih dekat dengan memotong jalan dari Gang Nanas Desa Pabaso yang hanya bisa di jalani oleh kendaraan roda dua. Sesampainya di jalan poros AFD III Rayon A PT. Kamparindo sekitar waktu perjalanan  $\pm$  20 (Dua Puluh) menit karena sempat berhenti beli rokok tepatnya dipertigaan atau simpang tiga tiba-tiba keluar dari semak-semak 1 (Satu) orang laki-laki memegang sebatang kayu langsung menghadang kami dan memukul kepala ibu saksi dengan kayu tersebut sehingga kamipun terjatuh dari motor. Setelah jatuh datang satu orang terdakwa lagi dari belakang langsung berkata “ JANGAN TERIAK, KULEDAKKAN KEPALA MU “ sambil menodongkan pistol di kepala ibu

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, melihat itu saksipun merasa sangat ketakutan dan kemudian kami ditarik oleh terdakwa yang menodongkan pistol kedalam areal perkebunan kelapa sawit sementara terdakwa yang memukul kepala ibu saksi mengamankan motor mengikuti kami kedalam areal yang jaraknya  $\pm$  50 (Lima Puluh) meter dan sepeda motor kami direbahkan tersembunyi didalam semak gawangan sawit. Kemudian para terdakwa membawa kami kembali masuk lebih kedalam areal yang jaraknya sekitar  $\pm$  150 (Seratus Lima Puluh) meter dari TKP dan memisahkan saksi dengan ibu saksi, kemudian salah satu terdakwa yang sudah tua ber uban membawa ibu saksi sementara saksi dijaga oleh terdakwa yang masih muda kurus hitam. Setelah lebih kurang beberapa menit kemudian kami disatukan kembali diikat menggunakan tali tambang menjadi satu ikatan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh terdakwa kepada ibu saksi;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi mengalami ketakutan dan rasa trauma;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

**3. WAKIDI AIs KEDEL Bin (Alm) MAIMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa keterangan serta tanda tangan saksi yang ada di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira Pukul 12.10 Wib dijalan simpang tiga poros AFD III Rayon A PT. Kamparindo Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa barang berharga milik saksi yang berhasil diambil oleh terdakwa Sayuti dan terdakwa Julham Sembiring (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) saat itu adalah 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru-Putih BM 3002 OF kemudian 1 (Satu) unit Android merk VIVO Y91C warna merah Nomor kartu (0822-5597-3997);
- Bahwa yang menjadi korban adalah isteri saksi yang bernama saksi NAPIANI bersama anak saksi yang bernama SELVI RAHMADANI yang masih berumur 11 (Sebelas) tahun, sedangkan tindak pidana pemerkosaan tersebut hanya dialami oleh saksi NAPIANI;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Bkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk terdakwa Sayuti dan terdakwa Julham Sembiring yang melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan dan juga pemerkosaan tersebut menurut keterangan dari isteri saksi adalah 2 (Dua) orang berjenis kelamin laki-laki yang tidak dikenal;
- Bahwa cara saksi dapat mengetahui perbuatan tersebut adalah yang mana pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 Sekira jam 14.00 Wib saksi sedang bekerja di PKS PT.Multi Agro Sentosa saat itu tiba – tiba di panggil oleh pihak keamanan PKS dengan memberitahukan bahwa istri saksi sedang berada di Pos PKS mendengar perkataan dari security itu saksipun menjumpai istri saksi di Pos security setelah berjumpa istri saksi saat itu sedang mengangis dan berkata “AKU DI BEGAL...” setelah itu saksi membawa istri saksi kearah rumah saat itu lalu saksi bertanya kepada istri saksi “ DIMANA..?” jawab istri saksi “DI JALAN KEBUN” yang mana saat itu istri saksi menunjukkan lokasi tersebut disana saksi melihat lokasi tempat kejadian tersebut dan kemudian bertanya kepada istri saksi lagi “JADI GIMANA KERETANYA (sepeda motor)” lalu di jawab istri saksi “JADI KAU DI APAIN..?” jawab istri saksi “ DI PUKUL KEPALA SAKSI, AKU JATUH SAMBIL DIANCAM OLEH TERDAKWA SETELAH ITU AKU DI TARIK KE ARAH SAWIT – SAWIT LALU DI IKAT SEMENTARA ANAK KITA DI TARIK SAMA TERDAKWA SATU LAGI SEMENTARA SAKSI DI PERKOSA SAAT ITU” tanya saksi lagi “TRUS KAU BAGAIMANA..?” jawab istri saksi “AKU DISURUH LAYANI DIA” setelah itu saksi bersama istri serta anak saksi sampai di rumah ketika itu dan kemudian saksi menuju kerumah Bhabinkamtibmas untuk memberitahukan kepadanya tentang kejadian tersebut dan tidak lama kemudian pihak kepolisian datang menjumpai saksi dan melakukan cek TKP dan saksi di sarankan untuk ke Polsek Tapung Hulu untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa barang – barang milik korban yang telah diambil saat itu adalah :
  - 1 (satu) Unit Sepeda motor roda – 2 jenis Honda merk Beat warna Biru Putih dengan nomor polisi BM 3002 OF, nomor rangka : MH1JM2113JK911340, nomor mesin : JM21E-1889219.
  - 1 (satu) Unit Hand Phone merk Vivo warna Merah type Y-91 C.
  - Uang kertas sebesar Rp 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa alat yang digunakan para terdakwa adalah menggunakan 1 (satu) buah Pistol serta 1 (Satu) Kayu kemudian kemudian seutas tali tambang palstik;
- Bahwa lokasi tempat kejadian tersebut merupakan akses yang sering di lalui oleh warga yang melintas namun di hari kejadian tersebut agak jarang di lalui dikarenakan hari libur dan terhadap jalan tersebut merupakan jalan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Bkn



- tanah berbatu;
- Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh korban atas kejadian tersebut adalah kehilangan sepeda motor jenis Honda merk Beat tersebut dan 1 (satu) Unit Hand Phone kemudian korban juga mengalami pelecehan sexual akibat perbuatan terdakwa dan untuk saat ini istri saksi merasa trauma;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

**4. HERMAN SUSANTO Als HERMAN Bin SUNARYO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa keterangan serta tanda tangan saksi yang ada di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira Pukul 12.10 Wib di jalan simpang tiga poros AFD III Rayon A PT. Kamparindo Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa yang menjadi korban adalah 2 (Dua) orang perempuan dewasa dan anak-anak yang sebelumnya saksi tidak kenal namun setelahnya mengetahui bernama Sdri NAPIANI bersama dengan anaknya yang bernama Sdri SELVI RAHMADANI;
- Bahwa untuk terdakwa yang melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan dan juga pemerkosaan tersebut menurut keterangan dari korban adalah 2 (Dua) orang berjenis kelamin laki-laki yang tidak dikenal;
- Bahwa cara saksi dapat mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa adalah yang mana pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 Sekira jam 14.00 Wib saksi sedang duduk – duduk sambil bermain hand phone tiba – tiba datang 2 (dua) orang perempuan berjalan kaki lalu menghampiri saksi sambil berkata “TOLONG.. BANG... DI BEGAL...(sambil berteriak dan membawa tali yang di pegang tangan kanannya ketika itu)” mendengar suara itu saksipun menjumpai kearah perempuan tersebut setelah mendekatinya lalu saksi bertanya “DI BEGAL DIMANA BUK..?” jawab perempuan tersebut “DI SIMPANG TIGA” (sambil menunjukkan lokasi tempat kejadian tersebut) kemudian saksi kembali bertanya “IBU ORANG MANA..?” jawab perempuan itu “ORANG PABASO” tanya saksi lagi “MAU KEMANA..?” jawab perempuan tersebut “MAU KE PKS” lalu perempuan



tersebut bertanya “ABANG KENAL SUPIR KTU NGAK..?” jawab saksi “BANG KEDEL” lalu korban berkata “BISA TOLONG TELFONKAN BANG..” jawab saksi “SAKSI GAK NOMOR HP BANG KEDEL BUK, BIAR SAKSI ANTAR AJA KE PKS” setelah itu saksi membawa kedua orang perempuan tersebut ke PKS PT.Multi Agro Sentosa sesampai disana akhirnya berjumpa dengan suami siperempuan tersebut yaitu sdr.KEDEL setelah itu saksi meninggalkan orang tersebut;

- Bahwa kondisi perempuan yang merupakan ibunya tersebut dalam keadaan gemeteran ketika berbicara dengan saksi lalu perempuan tersebut terduduk saat itu di tanah dikarenakan lemas dan ketika itu pada pakaian si ibu tersebut di celana lututnya terdapat kotor sedangkan pada pakaian anak ibu tersebut dalam keadaan biasa saja tidak ada yang kotor;
- Bahwa jarak lokasi tempat kejadian tersebut merupakan areal kebun kelapa sawit milik PT.Inti Kamparindo Sejahtera Rayon A dan adapun jarak antara saksi dengan lokasi tempat terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan tersebut adalah 400 meter dan saksi saat itu tidak ada melihat adanya peristiwa perampokan dan juga mendengar korban berteriak minta pertolongan;
- Bahwa barang – barang milik korban yang telah diambil saat itu menurut yang saksi dengar dari pengakuan korban adalah :
  - 1 (satu) Unit Sepeda motor roda – 2 jenis Honda merk Beat warna Biru Putih dengan nomor polisi BM 3002 OF, nomor rangka : MH1JM2113JK911340, nomor mesin : JM21E-1889219.
  - 1 (satu) Unit Hand Phone merk Vivo warna Merah type Y-91 C.
- Bahwa alat yang digunakan para terdakwa menurut keterangan korban yang saksi dengar saat itu terdakwa menggunakan 1 (satu) buah Pistol serta 1 (Satu) Kayu kemudian kemudian seutas tali tambang palstik;
- Bahwa lokasi tempat kejadian tersebut merupakan akses yang sering di lalui oleh warga yang melintas namun di hari kejadian tersebut agak jarang di lalui dikarenakan hari libur dan terhadap jalan tersebut merupakan jalan tanah berbatu;
- Bahwa kerugian materill yang dialami oleh korban atas kejadian tersebut adalah kehilangan sepeda motor jenis Honda merk Beat tersebut dan 1 (satu) Unit Hand Phonenya kemudian korban saksi lihat juga mengalami trauma;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

**5. M. SAYUTI Als SAYUTI Bin SUTARMAN (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa keterangan serta tanda tangan saksi yang ada di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira jam 12.10 wib di jalan poros PT. Kamparindo Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, namun untuk perbuatan pemerksaan yang melakukan bukanlah terdakwa melainkan teman saksi yang yaitu saksi Julham (dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut bersama dengan saksi Julham Sembiring, sedangkan yang melakukan perbuatan pemerkosaan terhadap korban hanya saksi Julham saja;
- Bahwa korban berjumlah 2 (Dua) orang yang sama sekali tidak saksi kenal berjenis kelamin perempuan yaitu ibu dan anaknya yang masih berumur sekitar 12 (Dua Belas) tahun, namun untuk yang menjadi korban dari perbuatan perkosaan yang dilakukan oleh saksi Julham hanya 1 (satu) orang saja yaitu ibunya saja dan antara saksi dengan para korban tersebut sama sekali tidak ada memiliki hubungan apapun;
- Bahwa alat yang saksi pergunakan bersama dengan saksi Julham ketika melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan dan juga pemerkosaan tersebut kala itu adalah 1 (Satu) buah Pistol mainan warna hitam balut isolasi warna hitam, Tali tambang ukuran jari kelingking warna dongker dengan panjang  $\pm 3$  (Tiga) meter, kayu bulat ukuran lengan orang dewasa dengan panjang  $\pm$  setengah meter, 1 (Satu) buah Pisau bergerigi dengan panjang  $\pm 20$  (Dua Puluh) Cm kemudian 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Abu-abu dengan No Polisi BM 3195 CAB;
- Bahwa peran saksi dengan saksi Julham ketika melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan dan juga pemerkosaan tersebut kala itu saksi Julham berperan selaku orang yang menodongkan senjata sejenis pistol ketika kedua korban terjatuh setelah saksi cegat dan terdakwa pukul menggunakan kayu kemudian mengamankan salah satu korban yaitu ibunya dan dibawa kedalam areal perkebunan kelapa sawit didekat tempat kejadian sekaligus mengancam dan juga mengikat korban dengan tali tambang didalam areal dan selanjutnya saksi Julham menyetubuhi korban dengan paksa atau perkosa. Sedangkan peran saksi saat itu selaku orang yang pertama kali mencegat dan memukuli korban di jalan dengan menggunakan kayu lalu menyembunyikan sepeda motor korban didalam

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

areal perkebunan kelapa sawit setelah itu menjaga atau mengamankan anak perempuan korban ketika saksi Julham memperkosa ibunya sekaligus memperhatikan keadaan sekitar lokasi atau berjaga-jaga;

- Bahwa cara saksi dan juga saksi Julham ketika melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan dan juga pemerkosaan terhadap salah satu korban saat itu adalah awalnya saksi Julham bersama dengan saksi bersembunyi diantara pohon kelapa sawit jaraknya sekitar 3 (Tiga) meter dari jalan sambil menunggu calon korban yang akan kami rampok, setelah itu saksi Julham memberi kode kepada terdakwa dengan kata-kata „ITU UDAH DATANG „ dan saksi pun langsung melompat keluar dari persembunyian dan menghadang korban dengan kayu lalu dipukulkan kaarah korban yang mengenai dada korban saat itu sebanyak 1 (Satu) kali sehingga kedua korban terjatuh. Kemudian saksi Julham pun keluar sambil menodongkan pistol kerarah perempuan yang dewasa yang ternyata korban berstatus ibu dan anak perempuannya. Lalu saksi Julham menggiring korban kedalam areal pepohonan kelapa sawit dan menyuruh saksi untuk menyembunyikan sepeda motor korban kadalam areal agar tidak diketahui orang yang melintas. Setelah itu saksi bergabung lagi dengan saksi Julham dan disuruh untuk mengamankan anaknya sementara saksi Julham mengamankan ibunya sambil kami bawa masuk lagi kedalam areal sejauh  $\pm$  20 (Dua Puluh) meter dan ibunya di ikat dengan menggunakan tali tambang oleh saksi Julham sementara anaknya masih bersama dengan saksi, sekitar  $\pm$  5 (Lima) menit kemudian saksi Julham menyuruh saksi untuk membawa anak perempuannya tersebut menjauh sekitar 3 (Tiga) baris pohon kelapa sawit karena saksi Julham ingin melampiaskan nafsunya kepada ibunya dengan kata-kata „SAYA MAU NYETUBUHI IBUNYA, KAU BAWA ANAKNYA JAUH DULU DAN LIHAT-LIHAT ORANG YA,, sehingga saksi pun pergi menjaga anak tersebut sambil memperhatikan situasi keadaan sekitar lokasi sesuai dengan instruksi saksi Julham. Setelah sekitar  $\pm$  5 (Lima) menit kemudian saksi Julham datang kembali ke Posisi saksi bersama dengan perempuan dewasa tersebut dan kemudian menyuruh saksi untuk membantunya mengikat kedua korban menjadi satu ikatan dan meninggalkan korban didalam areal dalam keadaan terikat, lalu sepeda motor korban berikut HP Andoid korban kami bawa lari;
- Bahwa barang berharga milik korban yang berhasil saksi ambil bersama dengan saksi Julham pada saat kami melakukan perampokan tersebut

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Bkn





- adalah 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan Nomor Polisi yang saksi Julham sudah tidak ingat lagi kemudian 1 (Satu) unit HP Android merk VIVO warna merah;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi melakukan perbuatan pencurian kekerasan tersebut adalah hasil dari kejahatan tersebut berupa barang berharga milik korban yang berhasil kami ambil dijual;
  - Bahwa barang hasil curian tersebut dijual kepada terdakwa oleh saksi Julham dan uang hasil penjualannya dibagi untuk keperluan masing-masing dan bagian saksi uang tersebut saksi pergunakan untuk makan dan rokok saksi;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

**6. JULHAM SEMBIRING Als JULHAM Bin SYAHRUDDIN B (Alm)** dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa keterangan serta tanda tangan saksi yang ada di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira Pukul 12.10 Wib di jalan simpang tiga poros AFD III Rayon A PT. Kamparindo Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa saksi melakukan perbuatan pencurian kekerasan atau perampokan tersebut kala itu bersama dengan saksi SAYUTI, sedangkan yang melakukan perbuatan pemerkosaan terhadap korban hanya saksi sendiri;
- Bahwa terhadap para korban dari perbuatan perampokan yang saksi lakukan bersama dengan saksi Sayuti tersebut yang berjumlah 2 (Dua) orang yang sama sekali tidak saksi kenal berjenis kelamin perempuan yaitu ibu dan anaknya yang masih berumur sekitar 12 (Dua Belas) tahun, namun untuk yang menjadi korban dari perbuatan perkosaan yang saksi lakukan hanya kepada ibunya saja dan antara terdakwa dengan para korban tersebut sama sekali tidak ada memiliki hubungan apapun;
- Bahwa alat yang saksi pergunakan bersama dengan saksi Sayuti ketika melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan dan juga pemerkosaan tersebut kala itu adalah 1 (Satu) buah Pistol mainan warna hitam balut isolasi warna hitam, Tali tambang ukuran jari kelingking warna dongker dengan panjang  $\pm$  3 (Tiga) meter, kayu bulat ukuran lengan orang dewasa dengan panjang  $\pm$  setengah meter kemudian 1 (Satu) unit sepeda motor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Honda Beat warna Abu-abu dengan No Polisi BM 3195 CAB;
- Bahwa peran saksi dengan saksi Sayuti ketika melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan dan juga pemerkosaan tersebut dimana saksi berperan selaku orang yang menodongkan senjata sejenis pistol ketika kedua korban terjatuh setelah cegat dan dipukul oleh saksi Sayuti kemudian mengamankan salah satu korban yaitu ibunya saksi Sayuti bawa kedalam areal perkebunan kelapa sawit didekat tempat kejadian sekaligus mengancam dan juga mengikat korban dengan tali tambang didalam areal dan selanjutnya saksi menyetubuhi korban dengan paksa. Sedangkan peran dari saksi Sayuti saat itu selaku orang yang pertama kali mencegat dan memukuli korban di jalan dengan menggunakan kayu lalu menyembunyikan sepeda motor korban didalam areal perkebunan kelapa sawit setelah itu menjaga atau mengamankan anak perempuan korban ketika saksi memperkosa ibunya sekaligus memperhatikan keadaan sekitar lokasi;
- Bahwa barang berharga milik korban yang berhasil saksi ambil bersama dengan saksi Sayuti pada saat kami melakukan perampokan tersebut adalah 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan Nomor Polisi yang saksi sudah tidak ingat lagi kemudian 1 (Satu) unit HP Android merk VIVO warna merah;
- Bahwa yang saksi lakukan bersama dengan saksi Sayuti setelah berhasil mengambil dan membawa lari barang berharga milik korban berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan Nomor Polisi yang saksi sudah tidak ingat lagi kemudian 1 (Satu) unit HP Android merk VIVO warna merah milik korban saat itu pada hari yang sama kami langsung menjual sepeda motor korban kepada terdakwa yang berada di Desa Sungai Agung Kec. Tapung dengan harga Rp. 2.000.000-, (Dua Juta Rupiah) dan uang tersebut kami bagi yang mana saksi memberikan kepada saksi Sayuti sebesar Rp. 800.000-, (Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk hasil bagiannya sementara HP Android milik Korban saksi bawa yang akhirnya saksi Sayuti jual sendiri di Medan pada saat lebaran pertama pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 melalui teman saksi yang bernama ANDRE dengan harga Rp. 300.000-, (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa cara transaksi penjualan sepeda motor milik korban tersebut setelah kami berhasil mengambilnya dari korban kemudian saksi mengajak saksi Sayuti untuk berangkat kerumah teman saksi yaitu terdakwa yang berada di Desa Sungai Agung pada hari itu juga, sesampainya dirumah terdakwa kebetulan terdakwa baru pulang kerumahnya langsung saksi jumpai karena

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sudah menunggunya diteras rumahnya kemudian saksi melakukan pembicaraan sebentar dengan kata-kata „ INI AKU BAWA KERETA MAU KUJUAL SAMA KAU „ kemudian terdakwa melihat-lihat motor tersebut sambil berkata „ DARI MANA INI BARANG „ lalu saksi jawab „ INI BARANG JAUH „ kemudian terdakwa mengeluarkan sejumlah uang sebesar Rp. 2.000.000-, (Dua Juta Rupiah) dan tanpa pikir panjang saksi mengambil uang tersebut dan langsung pergi bersama dengan saksi Sayuti pulang ke Sei Kijang Mati Pelalawan kerumah kami masing-masing yang diperjalanan uang hasil penjualan tersebut kami bagi;

- Bahwa menyebabkan sehingga saksi langsung berinisiatif menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada terdakwa saat itu karena didaerah Tapung karena saksi hanya kenal dekat dengan terdakwa, selain itu terdakwa sudah pernah sekitar 4 (Empat) kali melakukan transaksi penjualan sepeda motor hasil kejahatan saksi kepadanya;
- Bahwa terdakwa tersebut rata-rata mengetahui semua terhadap sepeda motor yang saksi jual kepadanya tersebut merupakan hasil kejahatan atau curian saksi karena setiap kali saksi menjual sepeda motor tersebut kepadanya saksi selalu memberitahukan kondisi saksi mendapatkannya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/saksi a de charge;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira Pukul 12.10 Wib dijalan simpang tiga poros AFD III Rayon A PT. Kamparindo Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa untuk asal usul dari sepeda motor yang terdakwa beli tersebut terdakwa sama sekali tidak mengetahuinya secara pasti, namun terdakwa sudah paham jikalau barang tersebut merupakan hasil kejahatan atau barang panas karena terdakwa sudah beberapa kali membeli sepeda motor barang panas atau hasil curian tersebut dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor hasil hasil kejahatan tersebut dari saksi Julham yang kala itu datang bersama dengan 1 (Satu) orang temannya yang belum pernah saksi kenal yaitu saksi M. Sayuti (dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari saksi Julham dengan harga Rp. 2000.000-, (Dua Juta Rupiah);

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa ketika membeli sepeda motor hasil perbuatan pencurian kekerasan atau perampokan tersebut awalnya saksi Juham datang kerumah terdakwa bersama dengan 1 (Satu) orang temannya yang terdakwa tidak kenal yaitu saksi Sayuti dengan membawa 2 (Dua) unit sepeda motor dan menawarkannya kepada terdakwa, kemudian terdakwa melihat kondisi sepeda motor tersebut lalu terdakwa menawarkan harga belinya sebesar Rp. 2.000.000-, (Dua Juta Rupiah), selanjutnya saksi Julham minta tambah harganya namun terdakwa tidak mau dan akhirnya sepeda motor tersebut dilepas kepada terdakwa seharga yang terdakwa tawarkan lalu terjadilah transaksi dan terdakwa membayarkan uangnya langsung secara tunai dan merekapun langsung pergi berboncengan;
- Bahwa merk dan jenis dari sepeda motor yang terdakwa beli dari saksi Julham tersebut adalah Honda Beat warna putih biru dengan No Polisi yang terdakwa sudah tidak ingat lagi tertempel di motor tersebut.
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor hasil kejahatan dari saksi Julham tersebut sudah sebanyak 4 (Empat) kali yang salah satunya adalah sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru yang dipersangkakan kepada terdakwa sekarang ini;
- Bahwa semua sepeda motor yang terdakwa beli dari terdakwa tersebut rata-rata hasil kejahatan yaitu hasil begal;
- Bahwa sebabnya sehingga terdakwa mau membeli sepeda motor hasil begal dari saksi Julham tersebut selama ini dikarenakan sepeda motornya bagus dan juga sangat murah;
- Bahwa terdakwa mengetahui jikalau saksi Julham tersebut adalah tukang begal awalnya pada hari tanggal dan bulan tidak ingat tahun 2020 pertama kali dirinya menjual sepeda motor hasil curian atau yang dibegalnya kepada terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sepeda motor hasil kejahatan tersebut adalah dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan sepeda motor yang harganya murah dan kemudian bisa terdakwa gunakan ataupun terdakwa pakai untuk kebutuhan transportasi terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi BM 3002 OF (Milik Korban).
- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Black Silver Nomor Polisi BM 3195 CAB (Yang digunakan para terdakwa).

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baju stelan katun warna hijau tosca kemudian stelan baju kaos panjang anak warna merah dan rok plisket warna ungu.
- 1 (Satu) untai tali tambang warna hitam ukuran jari kelingking orang
- dewasa panjang  $\pm$  3 meter.
- 1 (Satu) buah sandal bagian kanan
- 1 (Satu) buah kotak Hp Android Vivo Y91C

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan tersebut diatas, yaitu dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang-barang bukti, dalam kaitan dan hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka dapat diperoleh **fakta-fakta hukum**, sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira jam 12.10 wib di jalan poros PT. Kamparindo Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa barang berharga milik saksi yang berhasil diambil oleh para terdakwa saat itu adalah 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru-Putih BM 3002 OF kemudian 1 (Satu) unit Android merk VIVO Y91C warna merah Nomor kartu (0822-5597-3997);
- Bahwa untuk asal usul dari sepeda motor yang terdakwa beli tersebut terdakwa sama sekali tidak mengetahuinya secara pasti, namun terdakwa sudah paham jikalau barang tersebut merupakan hasil kejahatan atau barang panas karena terdakwa sudah beberapa kali membeli sepeda motor barang panas atau hasil curian tersebut dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor hasil kejahatan tersebut dari saksi Julham yang kala itu datang bersama dengan 1 (Satu) orang temannya yang belum pernah saksi kenal yaitu saksi M. Sayuti (dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari saksi Julham dengan harga Rp. 2000.000-, (Dua Juta Rupiah);
- Bahwa cara terdakwa ketika membeli sepeda motor hasil perbuatan pencurian kekerasan atau perampokan tersebut awalnya saksi Juham datang kerumah terdakwa bersama dengan 1 (Satu) orang temannya yang terdakwa tidak kenal yaitu saksi Sayuti dengan membawa 2 (Dua) unit

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dan menawarkannya kepada terdakwa, kemudian terdakwa melihat kondisi sepeda sepeda motor tersebut lalu terdakwa menawarkan harga belinya sebesar Rp. 2.000.000-, (Dua Juta Rupiah), selanjutnya saksi Julham minta tambah harganya namun terdakwa tidak mau dan akhirnya sepeda motor tersebut dilepas kepada terdakwa seharga yang terdakwa tawarkan lalu terjadilah transaksi dan terdakwa membayarkan uangnya langsung secara tunai dan merekapun langsung pergi berboncengan;

- Bahwa merk dan jenis dari sepeda motor yang terdakwa beli dari saksi Julham tersebut adalah Honda Beat warna putih biru dengan No Polisi yang terdakwa sudah tidak ingat lagi tertempel di motor tersebut.
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor hasil kejahatan dari saksi Julham tersebut sudah sebanyak 4 (Empat) kali yang dalam satunya adalah sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru yang dipersangkakan kepada terdakwa sekarang ini;
- Bahwa semua sepeda motor yang terdakwa beli dari terdakwa tersebut rata-rata hasil kejahatan yaitu hasil begal;
- Bahwa sebabnya sehingga terdakwa mau membeli sepeda motor hasil begal dari saksi Julham tersebut selama ini dikarenakan sepeda motornya bagus dan juga sangat murah;
- Bahwa terdakwa mengetahui jikalau saksi Julham tersebut adalah tukang begal awalnya pada hari tanggal dan bulan tidak ingat tahun 2020 pertama kali dirinya menjual sepeda motor hasil curian atau yang dibegalnya kepada terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sepeda motor hasil kejahatan tersebut adalah dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan sepeda motor yang harganya murah dan kemudian bisa terdakwa gunakan ataupun terdakwa pakai untuk kebutuhan transportasi terdakwa sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Napiani mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;  
Dakwaan : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dalam dakwaan tunggal oleh Jaksa Penuntut Umum dimana terdakwa melanggar ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menerima tukar menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau hendak mendapat untung, menjual, menukarkan menggadaikan membawa menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1 Unsur Barang siapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "**barang siapa**" dalam hal ini adalah setiap orang pelaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagai mana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa dalam sidang, terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat kesalahan dalam mengadili orang (*error in persona*) dalam perkara ini, maka Majelis berpendapat yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" dalam hal ini adalah Terdakwa **PONIMIN Als MIN Bin PONIMAN (Alm)** yang lebih lanjut akan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi;

### **Ad.2. Tentang unsur Membeli, menerima tukar menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau hendak mendapat untung, menjual, menukarkan menggadaikan membawa menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif artinya dengan terpenuhinya salah satu sub unsur, maka unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Bkn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira jam 12.10 wib di jalan poros PT. Kamparindo Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa barang berharga milik saksi yang berhasil diambil oleh para terdakwa saat itu adalah 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru-Putih BM 3002 OF kemudian 1 (Satu) unit Android merk VIVO Y91C warna merah Nomor kartu (0822-5597-3997);
- Bahwa untuk asal usul dari sepeda motor yang terdakwa beli tersebut terdakwa sama sekali tidak mengetahuinya secara pasti, namun terdakwa sudah paham jikalau barang tersebut merupakan hasil kejahatan atau barang panas karena terdakwa sudah beberapa kali membeli sepeda motor barang panas atau hasil curian tersebut dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor hasil kejahatan tersebut dari saksi Julham yang kala itu datang bersama dengan 1 (Satu) orang temannya yang belum pernah saksi kenal yaitu saksi M. Sayuti (dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari saksi Julham dengan harga Rp. 2000.000-, (Dua Juta Rupiah);
- Bahwa cara terdakwa ketika membeli sepeda motor hasil perbuatan pencurian kekerasan atau perampokan tersebut awalnya saksi Juham datang kerumah terdakwa bersama dengan 1 (Satu) orang temannya yang terdakwa tidak kenal yaitu saksi Sayuti dengan membawa 2 (Dua) unit sepeda motor dan menawarkannya kepada terdakwa, kemudian terdakwa melihat kondisi sepeda sepeda motor tersebut lalu terdakwa menawarkan harga belinya sebesar Rp. 2.000.000-, (Dua Juta Rupiah), selanjutnya saksi Julham minta tambah harganya namun terdakwa tidak mau dan akhirnya sepeda motor tersebut dilepas kepada terdakwa seharga yang terdakwa tawarkan lalu terjadilah transaksi dan terdakwa membayarkan uangnya langsung secara tunai dan merekapun langsung pergi berboncengan;
- Bahwa merk dan jenis dari sepeda motor yang terdakwa beli dari saksi Julham tersebut adalah Honda Beat warna putih biru dengan No Polisi yang terdakwa sudah tidak ingat lagi tertempel di motor tersebut.
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor hasil kejahatan dari saksi Julham tersebut sudah sebanyak 4 (Empat) kali yang dalam satunya adalah sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru yang dipersangkakan kepada terdakwa sekarang ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua sepeda motor yang terdakwa beli dari terdakwa tersebut rata-rata hasil kejahatan yaitu hasil begal;
- Bahwa sebabnya sehingga terdakwa mau membeli sepeda motor hasil begal dari saksi Julham tersebut selama ini dikarenakan sepeda motornya bagus dan juga sangat murah;
- Bahwa terdakwa mengetahui jikalau saksi Julham tersebut adalah tukang begal awalnya pada hari tanggal dan bulan tidak ingat tahun 2020 pertama kali dirinya menjual sepeda motor hasil curian atau yang dibegalnya kepada terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sepeda motor hasil kejahatan tersebut adalah dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan sepeda motor yang harganya murah dan kemudian bisa terdakwa gunakan ataupun terdakwa pakai untuk kebutuhan transportasi terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah membeli barang berupa 2 (dua) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna black silver yang ditawarkan oleh saksi Julham Sembiring (dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan oleh saksi Julham Sembiring dan saksi Sayuti (masing-masing dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Napiani mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin untuk membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum dan dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana yang akan dijatuhkan, maka sebagaimana pasal 193 ayat (1) KUHP kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma bagi saksi korban NAPIANI;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PONIMIN Als MIN Bin PONIMAN (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijatuhkan kepada terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi BM 3002 OF (Milik Korban).

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Bkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Black Silver Nomor Polisi BM 3195 CAB (Yang digunakan para terdakwa).
- Baju stelan katun warna hijau tosca kemudian stelan baju kaos panjang anak warna merah dan rok plisket warna ungu.
- 1 (Satu) untai tali tambang warna hitam ukuran jari kelingking orang dewasa panjang  $\pm$  3 meter.
- 1 (Satu) buah sandal bagian kanan
- 1 (Satu) buah kotak Hp Android Vivo Y91C

**Dipergunakan dalam berkas perkara an. JULHAM SEMBIRING Als JULHAM Bin SYAHRUDDIN B (Alm).**

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023, oleh I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, RATNA DEWI DARIMI, S.H.,M.H dan AULIA FHATMA WIDHOLA, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh METRIZAL Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang serta dihadiri oleh MUHAMMAD FAISAL PAKPAHAN, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratna Dewi Darimi, S.H.,M.H  
S.H.M.H

I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara,

Aulia Fhatma Widhola, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Metrizal

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Bkn

